



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

B E K A S I

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

SD ISLAM AL-FAJAR

NOMOR : 425.11/7069 -Disdik.Dikdas

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Darul Fajar nomor : 140-Rek-04/18 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa:

Nama Yayasan/Lembaga	: Yayasan Darul Fajar
Nama Sekolah	: SD ISLAM AL-FAJAR
Alamat Sekolah	: Jl. Swantantra V No. 1 Villa Nusa Indah Raya
Kelurahan	: Jatirasa
Kecamatan	: Jatiasih
Nomor Izin Operasional yang lama	: 425.11/2841-Dik.1
Tanggal	: 24 Juni 2015
Instansi Yang Memberikan Izin	: Pemerintahan Kota Bekasi Dinas Pendidikan

Dan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Dasar Sd Islam Al-Fajar.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal, 9 Oktober 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI,**

H.M. ALI FAUZIE, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19590413 198303 1 013

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Wali Kota Bekasi